

PROSIDING MIMBAR JUSTITIA

Seminar Nasional “Harmonisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah dan Kearifan Lokal.”

Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur,
Volume 1, No. 1, 2024



TELAAH ASAS HUKUM UTANG PIUTANG DALAM KITAB KUTARAMANAWA DHARMASASTRA KARYA MAHA PATIH GAJAH MADA DALAM PERSPEKTIF TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

Tanti Kirana Utami

Universitas Suryakencana

E-mail: kireinatanti78@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan Hukum Perdata khususnya mengenai utang piutang sudah ada pada masa Kerajaan Majapahit jauh sebelum berlakunya KUH Perdata di Indonesia tepatnya pada pada ke-14. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan asas hukum dan pengaturan utang piutang dalam Kitab Kutaramanawa Dharmasastra. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan utang piutang dalam kitab Kutaramanawa Dharmasastra sudah sangat ketat dan memenuhi beberapa asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata diantaranya asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kepercayaan dan asas konsensualisme.

Kata kunci: Asas Hukum, Kitab Kutaramanawa dharmasastra, Utang Piutang

ABSTRACT

The regulation of Civil Law, especially regarding debts and credits, already existed during the Majapahit Kingdom long before the enactment of the Civil Code in Indonesia, precisely in the 14th century. This research intends to examine more deeply the legal principles and arrangements of debt and credit in the Kutaramanawa Dharmasastra Book. The research methods used are historical and juridical normative methods with descriptive analytical research specifications. The results showed that the regulation of debt and credit in the Kutaramanawadharmasastra book was very strict and fulfilled several principles of agreement law as regulated in the Civil Code including the principle of pacta sunt servanda, the principle of legal certainty, the principle of balance, the principle of trust and the principle of consensualism.

Keywords : Legal Principles, Kutaramanawa dharmasastra Book, Debt and Credits.

A. PENDAHULUAN

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Masa Kejayaan Majapahit dibagi menjadi tiga periode:

1. Masa awal berdirinya Kerajaan (1293-1309) sebagai Raja pertama yaitu Raden Wijaya dengan bergelar menjadi Kertarajasa Jayawardhana Dyah Sanggramawijaya.
2. Masa Pertumbuhan (1309-1350) masa ketika Majapahit yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan dilanjutkan oleh Ratu Tribhuwana Wijayottunggadewi Dyah Gitarja. Peristiwa penting Masa ini adalah ketika Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit.
3. Masa Keemasan (1350-1389), Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilan jejaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan Nusantara (Majapahit, n.d.).

Pada abad ke-14 di Nusantara sudah ada sistem hukum yang berkualitas yaitu di Kerajaan Majapahit pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Masa Majapahit, dinamika sastra berkembang sangat baik, bahkan agama juga berkembang secara aktif. Berdasarkan hal ini dapat menjadi bukti sejarah atas kejayaan imperium lama (Nurul Huda, 2005). Perkembangan hukum di dunia telah melalui transformasi yang panjang. Tiap Negara memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan hukum yang sesuai pandangan hidup (way of life) dan cara hidup (Achmad Irwan Hamzani, 2014).

Salah satu kitab hukum yang sangat terkenal adalah *Kitab Kutaramanawadharmastra*, yang disusun oleh Mahapatih Gajah Mada yakni sebuah kitab perundang-undangan Majapahit yang mengatur hukum pidana dan hukum perdata. Kitab Kutaramanawadharmastra yang disempurnakan oleh Mahapatih Gajah Mada merupakan bukti teks normatif pada abad ke-14 di Nusantara khususnya masa keemasan Kerajaan Majapahit yang mengatur kehidupan masyarakat. Berdasarkan beberapa bab dalam kitab Kutaramanawadharmastra pada zaman tersebut telah mengenal hukum perdata

salah satunya pengaturan utang piutang jauh sebelum diberlakukannya KUH Perdata di Indonesia.

Kitab Kutaramanawa Dharmasastra sudah diberlakukan sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, tepatnya yaitu sudah diberlakukan pada zaman Kerajaan Singosari. Mahapatih Gajah Mada melakukan penyempurnaan dengan konsep serta berbagai perubahan pada beberapa bab dikaitkan dengan perkembangan zaman dari zaman Kerajaan Singosari ke Kerajaan Majapahit. Hal ini dapat dibenarkan karena memang Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari. Pada masa Kerajaan Majapahit, kitab Kutaramanawa dharmasastra ditempatkan sebagai hukum tertinggi (Dicky Eko, Fradhana Putra, Nadia Husna, 2020).

Utang piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata, yang selain tunduk pada Pasal 1320 tentang Syarat Sah perjanjian, juga tunduk pada Asas-asas perjanjian antara lain Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Itikad Baik dan Kepatutan, dan Asas Pacta Sun Servanda (Lina Sabrina, 2020)

Berkaitan dengan perkembangan hukum selaras dengan perkembangan manusia tentunya setiap peradaban memiliki sisi unik pengaturan hukum yang berlaku, salah satunya pengaturan mengenai utang piutang. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimanakah eksistensi asas hukum utang piutang dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra karya Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14 di Nusantara?
2. Bagaimanakah pengaturan utang piutang dalam Kitab Kutaramanawadharmasastra karya Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14 di Nusantara?

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan metode historis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, pengumpulan data

dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan karena diperolehnya dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa, sejumlah keterangan yang diperoleh dari jurnal, berkas perkara, buku-buku, artikel dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2012)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum berasal dari kata “*Ius*” ini berhubungan erat dengan “*Iustitia*” yang berarti keadilan (Mudemar A. Rasyidi, 2014). Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat memaksakan perubahan masyarakat (Suryadi, 2010). Fungsi hukum dapat memperkuat untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu atau sebaliknya (Haryanti, 2014). *Ibi Societas Ibi Ius*, Dimana ada Masyarakat di situ ada hukum. Di negara yang menganut tradisi hukum Civil Law, undang-undang merupakan sumber hukum yang utama (Octora, 2018). Di negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya (Roza & Parlindungan S, 2019).

Manusia dalam kehidupannya tidak luput dari yang namanya perjanjian utang piutang, baik dalam jumlah kecil maupun besar. dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna memperoleh pinjaman sebagai modal usaha, biaya Pendidikan, renovasi rumah, kredit kepemilikan rumah pada pihak lain misalnya ke perbankan, koperasi atau bahkan ke perorangan. Bank atau Lembaga lainnya sebagai Lembaga keuangan memfasilitasi hal ini dengan dibuatnya suatu perjanjian utang piutang biasanya dipersyaratkan adanya suatu jaminan (Astrian Endah Pratiwi, 2017). Oleh karena itulah perlu disusun hukum yang mengatur mengenai utang piutang tersebut dengan adanya sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya.

Asas dalam bahasa Inggris berasal dari kata "*principle*". Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar (Achmad Ali, 2007).

Nilai, asas, norma, dan fakta hukum merupakan suatu hirarki. Hubungan antara norma hukum dengan asas hukum dalam suatu sistem hukum, asas hukum sebagai kaidah yang fundamental yang menjadi pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam suatu sistem hukum yang dirumuskan menjadi aturan-aturan perundang-undangan (Wagiman, 2016). Sumber asas hukum Indonesia adalah Pancasila, sehingga dikatakan bahwa sumber dari segala asas hukum adalah Pancasila (Dewa Gede Atmadja, 2018). Asas hukum pada umumnya asas hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat terpengaruh pada waktu dan tempat (Budiman NPD Sinaga, 2009).

Menurut Maria Farida, ketika suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan diajarkan sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan (Maria Farida Indrati S, 2007). Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur asas hukum dan fungsi dari asas hukum terhadap norma hukum dan menjadikan asas hukum secara langsung sebagai rumusan norma hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggunaan asas hukum dalam pembuatan norma hukum sangat penting sekali.

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain (Poerwadarminto, 2003). Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain) (Poerwadarminto, 2003). Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang

wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Subekti, 2010).

Buku III KUH Perdata terdiri atas suatu bagian umum dan suatu bagian khusus. Bagian umumnya misalnya tentang peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, macam-macam perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual-beli, sewa menyewa (Subekti, 2010).

Manusia sebagai makhluk sosial pasti saling berhubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam perjalanannya, manusia membutuhkan hukum supaya terjalin suatu hubungan yang harmonis. Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidaklah terkait dengan suatu bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis perihal bentuk dari sebuah perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Dalam membuat perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam syarat sahnya perjanjian, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal. Dalam syarat sahnya perjanjian di atas dibagi menjadi dua kelompok yaitu dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dan syarat objektif, dimana keduanya memiliki akibat hukum masing-masing, apabila syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat objektif dalam pembuatan perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Subekti, 2010).

Asas-asas hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian utang piutang dalam KUH perdata adalah sebagai berikut: Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak), Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda), Asas Itikad Baik, asas Kepercayaan, asas persamaan hukum, asas kepribadian, asas keseimbangan, dan

asas kepastian hukum. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu Unsur esensialia, Unsur naturalia, Unsur aksidentalialia (Ahmad Miru, 2012)

Selanjutnya, bagaimanakah penggunaan asas hukum utang piutang pada masa Kerajaan Majapahit? Hal ini dapat dipelajari dalam beberapa pasal Kitab Kutaramanawadharmastra. Dalam hal ini penulis hanya menuangkan dalam 2 (dua) contoh pasal saja. Pelaksanaan perjanjian utang piutang pada zaman Majapahit diatur sedemikian rupa supaya tertib. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 117 yang berbunyi:

“Undang-undang tentang utang piutang. Undang-undang utang piutang menghendaki agar jangan pergi berutang, sebelum berlangir, mencuci muka, agar badannya bersih. Setelah membersihkan badan, barulah boleh pergi berutang. Bawakanlah kepadanya mas, uang, perak. Berikan apa yang akan diutangnya. Hari utang tidak boleh lain dari pada senin dan kamis. Juru piutang tidak boleh lupa mencatat nama yang berutang, desa tempat tinggalnya, besarnya utang, titimasa tanggal bulannya, minggunya, pasarannya, tahunnya, terutama jumlah utang beserta anakannya (bunganya), saksi dan ciri orang yang berutang yakni tanda-tandanya, dimuka orang yang berutang. Catatan itu namanya **pawitan** (surat piutang)”.

Berdasarkan bunyi Pasal 117 di atas dapat diuraikan beberapa unsur yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan sebelum berutang (membersihkan badan, keramas, cuci muka).
2. Hanya boleh dilakukan pada dua hari yaitu hari senin dan kamis.
3. Kegiatan pencatatan transaksi (Penghutang wajib mencatat nama yang berutang, desa tempat tinggalnya, besarnya utang, titimasa tanggal bulannya, minggunya, pasarannya, tahunnya, terutama jumlah utang beserta anakannya (bunganya), saksi).
4. Mencatat ciri orang yang berutang/ tanda-tandanya, dimuka orang yang berutang.
5. Catatan itu Namanya Pawitan (surat piutang).

Pengaturan utang piutang pada abad ke-14 menunjukkan bukan hanya dari segi norma hukum saja tetapi juga mengatur tata krama yang harus dilakukan oleh orang yang akan meminjam uang dapat terlihat dalam kalimat” Undang-undang utang piutang menghendaki agar jangan pergi berutang, sebelum berlangir, mencuci muka, agar badannya bersih. Setelah membersihkan badan, barulah boleh pergi

berutang”. Ditinjau dari segi Kesehatan manfaat mandi atau membersihkan badan selain untuk Kesehatan badan juga untuk kesehatan mental, dan ini terlihat oleh orang lain sehingga orang/lembaga yang akan meminjamkan uang menyukai karena penampilannya bersih, memiliki rasa tanggung jawab untuk memelihara kesehatan dirinya sendirinya, dan timbul kepercayaan bahwa yang berutang akan memenuhi kewajiban membayar utangnya sehingga timbul rasa percaya untuk memberikan pinjaman uang. Inilah yang disebut asas kepercayaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 117 telah ditentukan waktu dalam perjanjian utang piutang yaitu hari senin dan kamis, ketentuan waktu ini diberlakukan bagi setiap si peminjam. Hal ini menunjukkan pemenuhan asas persamaan hukum dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati (Prayogo, 2016). Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini (Tata Wijayanta, 2014).

Berkaitan dengan Kegiatan pencatatan transaksi, Pasal 117 mewajibkan Penghutang wajib mencatat nama yang berutang, desa tempat tinggalnya, besarnya utang, titimasa tanggal bulannya, minggunya, pasarannya, tahunnya, terutama jumlah utang beserta anakannya (bunganya), termasuk harus adanya saksi. Kegiatan pencatatan transaksi utang piutang tersebut di atas sangat penting karena menjadi bukti dan sebagai dokumen penting pada saat menagih utang atau adanya perselisihan. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan pentingnya bukti/dokumen perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk memenuhi asas konsensualisme/kesepakatan para pihak yang diwujudkan dalam perjanjian tertulis sebagai pelengkap dari yang diperjanjikan oleh kedua pihak dan memenuhi asas *pacta sunt servanda*.

Mahapatih Gajah Mada juga mengatur bahwa dalam perjanjian utang harus ditulis ciri-ciri/tanda di mukanya orang yang meminjam uang. Menurut penulis saat ini disamakan dengan adanya syarat pas photo. Fungsi photo sebagai kelengkapan dalam pengisian dokumen penting sehingga lebih jelas bukan hanya nama saja termasuk juga orangnya seperti apa. Hal ini memenuhi asas kepercayaan.

Terakhir Pasal 117 juga menjelaskan semua pencatatan kegiatan transaksi utang piutang yang dicatat secara tertulis disebutnya Pawitan (surat piutang). Surat piutang tersebut harus disimpan sebaik-baiknya oleh pengutang (yang memberikan pinjaman). Hal ini menunjukkan asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda.

Selanjutnya dalam Pasal 118 dijelaskan:

“Jika pengutang tidak memiliki surat piutang, tidak ada saksi dan tidak memiliki bukti pembayaran bunga tiap bulan atau tiap tahun menurut masa waktunya, maka piutang itu hilang. Penghutang hendaknya berpegang teguh kepada tiga macam tanda bukti piutang. Apa tanda buktinya? 1) bukti piutang berupa saksi; 2) bukti piutang berupa tulisan ; 3) bukti piutang berupa pembayaran bunga berkala. Saksi kalah kuat daripada perjanjian tertulis, perjanjian tertulis kalah kuat daripada pembayaran bunga sebagai tanda berutang. Pengutang hendaknya berpegang teguh kepada tiga bukti tersebut. Jika ketiga bukti itu tidak dimilikinya, maka piutang yang demikian itu **wurung**. Jika pengutang memiliki ketiga bukti piutang itu, ia berhak menagih piutangnya anak cucu. Ia benar memberikan piutang, jika memiliki ketiga tanda bukti tersebut.”

Berdasarkan bunyi Pasal 118 Kitab Kutaramanawadharmastra, maka:

1. Surat piutang (Pawitan) harus disimpan dengan baik.
2. Ada 3 (tiga) macam bukti yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang piutang yaitu surat piutang, saksi dan bukti pembayaran bunga.
3. Jika ketiga bukti tersebut diatas tidak ada/hilang, maka tidak dapat menagih kepada yang berutang. apabila bukti piutang disimpan dengan baik, maka penghutang berhak menagih kepada yang berutang bahkan berhak menagih sampai kepada anak cucunya.

Pengaturan utang piutang dalam Kitab Kutaramanawa dharmasastra juga menunjukan substansi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatakan bahwa “semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai persetujuan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan

dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum (R. Setiawan, 2011).

D. PENUTUP

Merujuk uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Subtansi dari Pasal 117 dan 118 Kitab Kutaramanawadharmasastra menjelaskan pentingnya perjanjian secara tertulis termasuk menjelaskan subtansi pasal yang dipenuhi beberapa asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata diantaranya asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kepercayaan.
2. Pengaturan utang piutang dalam kitab Kutaramanawadharmasastra sudah ditegaskan secara rinci dan jelas. Kitab Kutaramanawadharmasastra karya Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14 sudah berlaku di Nusantara khususnya di Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bawahan jauh sebelum berlakunya KUH Perdata di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2007). *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudence* (Kencana (ed.)).
- Achmad Irwan Hamzani. (2014). *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia, September(90).
- Ahmad Miru, S. P. (2012). *Hukum Perikatan* (Raja Grafindo Persada (ed.); 4th ed.).
- Astrian Endah Pratiwi, P. (2017). *Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang*. Privat Law, 5(2).
- Budiman NPD Sinaga. (2009). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Raja Grafindo Persada.
- Dewa Gede Atmadja. (2018). *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana, 12(2).
- Dicky Eko, Fradhana Putra, Nadia Husna. (2020). *Kitab Kutaramanawa Dharmasastra dan Supremasi Konstitusi Jaman Majapahit*. Beritajatim.Com. <https://beritajatim.com/postingan-anda/kitab-kutaramanawa-dharmasastra-dan-supremasi-konstitusi-jaman-majapahit/>
- Haryanti, T. (2014). *Hukun dan Masyarakat*. Jurnal Tahkim, X(2).

- Lina Sabrina. (2020). *Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman Bridging Financing. Law, Development Dan Justice*, 3(2).
- Majapahit, D. (n.d.). *Masa Kejayaan (1293-1389)*. Retrieved December 3, 2023, from <https://direktorimajapahit.id/halaman/masa-kejayaan-1293-1389>
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan I*. Kasinius.
- Mudemar A. Rasyidi. (2014). *Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 106–116. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.301>
- Nurul Huda. (2005). *Tokoh Antagonis Darmo Gandhul: Tragedi Sosial Historis dan Keagamaan di Penghujung Kekuasaan Majapahit*. Pura Pustaka Yogyakarta.
- Octora, R. (2018). *Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(2), 70–83. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.973>
- Poerwadarminto. (2003). *Kamus Besar Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prayogo, R. T. (2016). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- R. Setiawan. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Putra Abardin.
- Roza, D., & Parlindungan S, G. T. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 131. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185>
- Soerjono Soekanto, S. M. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Suryadi. (2010). *Fungsi hukum sebagai alat dan cermin perubahan masyarakat. Journal of Rural and Development*, 1(2), <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23810>
- Tata Wijayanta. (2014). *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2)
- Wagiman. (2016). *Nilai, Asas, Norma, Dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahamannya. Jurnal Filsafat Hukum*, 1(1).